

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Terbentuknya suatu ikatan keluarga diawali dari bertemunya dua insan dengan tujuan untuk menjalankan salah satu syariat agama yang dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan memiliki arti akad yang sangat kuat atau *Miqtsaqan Ghallidza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perintah tersebut merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Islam memandang perkawinan sebagai komitmen yang kokoh sejajar dengan komitmen antara Allah dengan para nabinya. Dalam Al-Qur'an, frase perjanjian yang kokoh (*Miqtsaqan Ghallidza*) hanya disebutkan tiga kali. *Pertama*, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi untuk menyampaikan risalah-Nya. *Kedua*, ketika Allah menyuruh Bani Israil untuk bersumpah serta dihadapan-Nya. *Ketiga*, perkataan *Miqtsaqan Ghallidza* diungkapkan Allah untuk menyatakan ikatan perkawinan.<sup>2</sup>

Sementara, asas perkawinan dalam Islam lebih condong pada asas *monogami*. Asas *Monogami* menurut Nur Rofi'ah yang terdapat dalam (Q.S. An-Nisaa'4:129) mengandung penjelasan sebagai berikut; kata ganti yang digunakan untuk perempuan tunggal adalah “*ha*” untuk istri yang harus dirawat, dijaga,


---

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm.11.

<sup>2</sup> Hanny Ronosulistyo dkk, *Dialog Keluarga Menuju Surga* (Jakarta: pustaka Oasis, 2009) hlm.18-19 .

diperhatikan dan jangan dibiarkan terkatung-katung (*Mu'allaqah*).<sup>3</sup> Akan tetapi, di sisi yang lain Islam juga memperbolehkan seorang suami untuk melakukan *poligami*.

*Poligami* menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini dua orang atau lebih dalam satu kurun waktu.<sup>4</sup> Sementara itu, Ariij binti Abdurrahman menjelaskan bahwa *poligami* adalah suatu kejadian apabila seorang suami menikah dengan lebih dari satu orang istri tapi tidak boleh melebihi dari empat orang istri.<sup>5</sup> Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:



*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.” (Q.S. An-Nisaa’: 3<sup>6</sup>*

Sebelum ayat ini turun, *Poligami* sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Dengan demikian, ayat ini membatasi *Poligami* hanya sampai empat orang saja. Sayyid Sabiq menjelaskan huruf (*Waw*) di dalam ayat tersebut berfungsi sebagai huruf pengganti. Maksudnya adalah, “nikahilah oleh kalian tiga orang perempuan sebagai pengganti dari dua perempuan, dan nikahilah empat sebagai pengganti dari tiga.

<sup>3</sup> Faqihuddin Abdul Khoir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm.336  
<sup>4</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006) hlm.542.  
<sup>5</sup> Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss, 2006) hlm.36.  
<sup>6</sup> Ibid. hlm.39.

Dengan kata lain jika dua orang perempuan tidak cukup bagimu, maka nikahilah tiga orang perempuan. Jika tiga orang belum cukup maka nikahilah empat orang perempuan. Bilangan di dalam ayat dihubungkan dengan huruf (*Alif, Waw*) menunjukkan penjumlahan adalah tidak benar karena Allah Swt menurunkan firman-Nya dalam sebaik-baiknya kaidah bahasa arab dan orang arab tidak pernah menyebutkan kata sembilan dengan cara mengucapkan *dua, tiga* dan *empat*.<sup>7</sup>

ketika menjalani kehidupan *poligami* tentu akan ada dampak yang dirasakan dalam kehidupan rumah tangga. Dampak atau pengaruh tersebut terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif *poligami* antara lain terhindar dari perbuatan maksiat dan zina, untuk memperbanyak keturunan, Melindungi para janda, perawan tua dan kelebihan perempuan. Kebutuhan *biologis* suami terselesaikan saat istrinya melahirkan, haid, sakit, uzur, istri terpacu untuk melakukan yang terbaik bagi suaminya karena ada yang lain.

Sedangkan, salah satu dampak negatif *poligami* yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga mengenai masalah keuangan atau ekonomi. Apabila jumlah anggota keluarga bertambah maka beban yang ditanggung oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga akan semakin berat. Laki-laki tersebut bisa jadi tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah, mengasuh, dan mendidik keluarga agar menjadi anggota masyarakat yang baik,

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013 ) hlm.349.

mampu bangkit dan memikul segala bentuk tanggung jawab dan keperluan hidup sehari-hari.<sup>8</sup>

Permasalahan *poligami* yang ada di Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep: Jumlah desa sebanyak 14 desa, jumlah penduduk laki-laki 31.982 orang dan perempuan 33.523 orang. Beberapa kepala keluarga (suami) melakukan praktek *poligami* tanpa sepengetahuan istri dan ada yang mendapat izin istri untuk *berpoligami*.

Realita praktek *Poligami* di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagian dilakukan tanpa sepengetahuan istri. Dengan demikian, *poligami* tersebut membawa dampak negatif pada kerukunan antar keluarga. Misalnya, dampak negatif yang akan terjadi adalah pertengkaran, percekcoakan dalam satu keluarga bahkan antar keluarga. Pertengkaran, percekcoakan tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya nafkah dari suami yang bersifat lahir serta adanya kecemburuan atau ketidakpuasan pembagian hari untuk tinggal bersama (kebutuhan batin) baik istri pertama atau istri kedua.

Jika demikian realita yang terjadi di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, maka pengaruh negatif *poligami* akan mempengaruhi kerukunan antar keluarga. Pengaruh seperti ini dapat menimbulkan ketidakrukunan di dalam satu keluarga. Bahkan, pengaruh negatif ini akan mempengaruhi kerabat dekat dan sanak famili dari kedua keluarga (antar keluarga). Contoh ketidakrukunan antar keluarga yang sering terjadi yaitu sikap keluarga yang kurang akur. Hal ini dikarenakan oleh ketidak sepahaman (perbedaan pendapat) antar orang tua, baik

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 366-367.

orang tua sendiri maupun mertua selaku orang yang sangat berpengaruh dalam masing-masing keluarga. Kondisi seperti ini secara berkesinambungan akan terus terjadi jika salah satu keluarga tetap pada pendiriannya.

Sehingga, konflik seperti ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Masyarakat merasa terganggu ketika pertengkaran atau percekocokan tidak dapat dielakkan. Kemudian, akibat yang lebih fatal lagi bisa diterima oleh keluarga *berpoligami* adalah menjadi bahan gunjingan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua konflik ini bersumber dari kepala keluarga (suami) yang melakukan praktek *poligami*, baik yang tanpa sepengetahuan istri atau izin istri. Dengan demikian, salah satu tujuan dari perkawinan yang seharusnya membawa kerukunan antar keluarga bahkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak tercapai.

*Survey* dilakukan pada pelaku *poligami* yaitu Bapak BD menuturkan *poligami* yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri. Dampaknya adalah “percekocokan, pertengkaran bahkan sampai pada kontak fisik sering terjadi. Sehingga, muncul inisiatif dan kemauan untuk *berpoligami*”.<sup>9</sup> Ibu WN (istri pertama) menuturkan setelah *berpoligami* hubungan keluarga kami tidak rukun lagi, tali silaturahmi antar keluarga terputus. Rasa kesal dan marah terlihat jelas di antara anggota keluarga.<sup>10</sup> DW (anak istri pertama) memberikan penuturannya sejak menikah lagi keadaan keluarga sering diwarnai dengan adu mulut antara ibu

---

<sup>9</sup> Baida'i, “*Suami*”, *Pra Survey* Implikasi Poligami terhadap Kerukunan antar Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep), Selasa 29 September 2020.

<sup>10</sup> Wartini, “*Istri Pertama*”, *Pra Survey* Implikasi Poligami terhadap Kerukunan antar Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep), Selasa 29 September 2020.

dan ayah serta ketidaksamaan pemikiran dengan keluarga satunya. Akibatnya, sering terjadi konflik antar keluarga.<sup>11</sup>

Berdasarkan *survey* tersebut peneliti merasa sangat tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul **Implikasi Poligami terhadap Kerukunan dalam Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang di ungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Apa saja motivasi dalam praktek *Poligami* di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana Implikasi *Poligami* terhadap Kerukunan dalam Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui Implikasi *Poligami* terhadap Kerukunan dalam Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep), secara khusus tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motivasi dalam praktek *Poligami* di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui Implikasi *Poligami* terhadap Kerukunan dalam Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

---

<sup>11</sup> Dewi, "*Anak Istri Pertama*", *Pra Survey* Implikasi Poligami terhadap Kerukunan antar Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep), Selasa 29 September 2020.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang *Fiqih Munakahat* dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi permasalahan rumah tangga tentang implikasi poligami terhadap kerukunan antar keluarga.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak berikut:

#### **a. Institusi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai bahan acuan bagi civitas akademika.

#### **b. Masyarakat**

Manfaat bagi masyarakat dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang berguna untuk lebih meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menangani permasalahan

yang ada dalam rumah tangga sehingga meminimalisir adanya implikasi poligami terhadap kerukunan antar keluarga.

### **c. Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul dan isi pembahasan, maka dipandang perlu untuk mempertegas arti istilah pokok dalam judul proposal penulisan ini, yaitu:

1. Implikasi adalah adanya suatu penerapan program kebijakan yang menimbulkan akibat baik maupun tidak baik pada suatu sasaran yang diterapkan.<sup>12</sup>
2. Poligami adalah Perkawinan (seorang laki-laki) dengan banyak wanita (lebih dari satu wanita).<sup>13</sup>
3. Kerukunan adalah adanya hubungan baik, hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar pribadi dan golongan yang ada dalam masyarakat.<sup>14</sup>
4. Keluarga adalah beberapa individu yang tergabung dalam satu rumah yang sama, bisa karena ikatan darah, ikatan perkawinan, maupun hal-hal lainnya

---

<sup>12</sup> Poniman, *Tradisi Cinandi Di Banyuwangi*, (Bali: Nilacakra 2020) hlm.145.

<sup>13</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018) hlm.422.

<sup>14</sup> Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa* (Jakarta: Gunung Mulia, 2006) hlm.15.

yang menjadikan anggota keluarga satu dengan lainnya saling memiliki keterikatan.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, definisi istilah dari judul proposal skripsi ini adalah tentang praktek *poligami* yang dilakukan oleh kepala keluarga (suami) sehingga menimbulkan akibat atau beberapa masalah berkaitan dengan kerukunan dalam keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

---

<sup>15</sup> Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020) hlm.2.